

**KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI SAKSI PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1008/ Pid.Sus/PN Tng)



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NAUFALDY PRATAMA

NIM 02011382126371

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NAUFALDY PRATAMA
NIM 02011382126371
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI SAKSI
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1008/ Pid.Sus/PN Tng)

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 19 September 2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, September 2025

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.H.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Naufaldy Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126371
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 November 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang. 2025

Penulis



Naufaldy Pratama

NIM. 02011382126371

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

PENGETAHUAN ADALAH KUNCI KESUKSESAN YANG TAK TERNILAI”

-Albert Einstein

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta dan Tersayang**
- ❖ **Adekku Nailah Chairunnisa**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Rekan-Rekan Seperjuangan**
- ❖ **Almamater Universitas Sriwijaya**
- ❖ **Diri Sendiri**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan mengangkat judul **“Kedudukan Anak Sebagai Saksi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Putusan Nomor : 1008/ Pid.Sus/PN Tng) “**

Penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan, juga atas dukungan dan doa kedua orang tua, dosen pembimbing yang telah bersedia dan memberikan masukan, saran selama penyusunan skripsi ini dan teman-teman seperjuangan sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi yang dibuat ini akan dapat bermanfaat yang seluas luasnya bagi pihak yang membacanya serta dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai hukum, khususnya pengetahuan mengenai “Kedudukan Anak Sebagai Saksi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Putusan Nomor : 1008/ Pid.Sus/PN Tng) “. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Juni 2025

Penulis



Naufaldy Pratama

NIM. 02011382126371

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang selalu menyertai, menolong, mengasihi, serta memberikan kekuatan bagi penulis. Atas segala rahmat, berkat, dan juga karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

“ Kedudukan Anak Sebagai Saksi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Putusan Nomor : 1008/ Pid.Sus/PN Tng) “.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis banyak mendapat doa, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dengan Kerendahan Hati dan Rasa Hormat penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Orang Tuaku Tercinta dan Tersayang, Ayah Krisnandar, S.H., M.H. dan Bunda Reny Marlina, S.H., yang telah membesarkan, dan selalu mendoakan serta menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak Ayah dan Bunda telah mengantarkan sampai pada tempat ini, penulis persembahkan karya tulis sederhana ini serta gelar untuk kedua orang tuaku Tersayang.
3. Adik Tercinta dan Tersayang Nailah Chairunnisa yang selalu memberikan semangat, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan serta menjadi adik yang nurut kepada abangnya.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si. sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Jonie Emirzon, S.H., M. Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Syaifuddin, S. H., M. C.L sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S. H., S. Ant., M. A., LL. M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Utama yang memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H selaku dosen pembimbing Kedua yang memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Alip Dian Pratama S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah menemani dan sabar dalam membimbing penulis dari semester awal hingga akhir ini.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan serta motivasi kepada penulis sampai dengan diselesaikan skripsi ini
14. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Palembang, terkhususnya Bagian Pidsus, Bapak Ario Afrianto Gofar, Bapak Irfan Ferdiansyah muis, , Bapak M. Syaran Jafizan, Kak Reza, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah bersedia untuk direpotkan, yang telah membimbing, memberikan ilmu, nasihat, waktu serta selalu menghibur penulis dan menjadi

15. Kakek, dan Nenek, serta kakak dan adik yang tidak bisa disebut satu persatu.
Terimakasih telah menjadi teman setia dan selamanya, memotivasi, menghibur serta mendukung dan menemani penulis dalam suka maupun duka.
16. Kepadamu, yang selalu mendampingiku, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalananku. Kamu merupakan alasan di balik setiap semangat dan senyumku. Terima kasih karena sudah menjadi bahu untuk bersandar, telinga untuk mendengarkan, dan rumah tempat aku selalu bisa pulang. Kamu tak hanya membantuku menyelesaikan skripsi, tapi juga mengajarku berbagai hal seperti ketekunan, kesabaran, dan cinta yang tulus. Skripsi ini adalah bukti kerja kerasku, tapi juga bukti dari cintamu.
17. Kepada rekan rekan perjuangan seperkuliahan penulis dari semester awal hingga semester akhir, Laisyah Fatmahani, Muhammad Athallah Fajari, Ade Firmansyah, Muhammad Abdi Khairullah, Muhammad Reza Febrian dan yang telah bersama-sama berjuang untuk meraih cita-cita masing-masing, menghibur penulis, serta memotivasi penulis untuk selalu semangat sampai selesainya penulisan skripsi ini, terima kasih atas kebersamaannya dan semoga diberkahi kesuksesan serta diberi Kesehatan.
18. Seluruh Teman-teman Angkatan 2021 yang telah berjuang Bersama sama dan hingga mencapai Gelar Sarjana Hukum.
19. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan kontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.
20. Terakhir, Diri sendiri, Terimakasih telah bertahan dan telah berjuang sekuat tenaga untuk sampai di titik ini, yang tidak pernah menyerah sampai penulisan

skripsi ini selesai dengan banyak mengorbankan banyak waktu istirahat, pikiran, dan perasaan. Semoga perjuanganmu terbayarkan di masa depan yang akan datang, teruslah semangat dan berusaha untuk selalu membahagiakan dan membanggakan orang tua.

Palembang 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Naufaldy Pratama', written over a horizontal line.

Naufaldy Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Pembuktian	14
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan	22
5. Teknik Analisa Bahan.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Saksi	24
1. Pengertian Anak Sebagai Saksi	24
2. Peran Seorang Saksi	25
3. Faktor-Faktor Anak Sebagai Saksi	26
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28

2. Delik Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Didalam Undang-Undang	31
C. Tinjauan Tentang Kekuatan Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana.....	32
1. Pengertian Alat Bukti.....	32
2. Kekuatan Hukum Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana.....	34
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Kedudukan Anak Sebagai Saksi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga...	38
1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
2. Kasus Posisi.....	49
3. Analisis Penulis Terhadap Kedudukan Anak Sebagai Saksi Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	51
B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjadikan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2021/PN Tng	55
1. Analisis Pertimbangan Hakim Secara Yuridis,Sosiologis, Dan Filosofis.....	62
2. Analisis Penulis Terhadap Petimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1008/Pid.Sus/2023/PN. Tng	71
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	85

Nama : Naufaldy Pratama

NIM : 02011382126371

Judul : Kedudukan Anak Sebagai Saksi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
(Studi Kasus Putusan No.1008/Pid.Sus/PN.Tng)

ABSTRAK

Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan. Namun, keharmonisan tersebut tak jarang terguncang oleh perpecahan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Kedudukan Anak Sebagai Saksi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian akan dijabarkan dalam rumusan masalah (1) Bagaimana kedudukan anak sebagai saksi sedangkan keterangan anak tersebut tidak dibawah sumpah. (2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya ketika keterangan anak tidak diambil di bawah sumpah. Dalam sistem peradilan, anak sebagai saksi memiliki posisi yang unik karena perlindungan khusus terhadap kepentingan dan psikologis anak wajib diperhatikan. Keterangan anak yang tidak di bawah sumpah dimaksudkan untuk menghindari tekanan dan beban psikis yang dapat timbul akibat proses persidangan formal. Hakim menggunakan pertimbangan khusus dengan memperhatikan kredibilitas, konsistensi, serta relevansi keterangan anak terhadap materi perkara tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Dasar pertimbangan hakim meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum acara pidana, serta prinsip keadilan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan keberlangsungan proses peradilan yang adil. Kesimpulannya, meskipun keterangan anak tidak diambil di bawah sumpah, kedudukannya tetap penting dan dapat dijadikan alat bukti selama memenuhi syarat kredibilitas dan relevansi, serta harus sejalan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam kasus KDRT.

Kata Kunci: Anak,Kekerasan,Saksi

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.

NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga harmonis merupakan dambaan bagi pasangan suami istri yang menjalin hubungan keluarga yang bahagia dan mesra. Namun tak jarang keharmonisan itu terpecah belah akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peristiwa hukum ini membuat anak secara tidak langsung dijadikan sebagai saksi berhadapan dengan hukum. Penanganan anak sebagai saksi korban telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban.. Untuk pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum maka harus didampingi orang yang sudah cakap dalam hukum. Ini dapat merugikan hak anak secara sepihak apabila tidak didampingi atas perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana.¹

Kehidupan manusia bertindak sebagai makhluk sosial seringkali menemukan perbedaan dalam setiap permasalahan, tidak kecuali bagi pasangan suami istri membangun sebuah ikatan rumah tangga serta ikatan perjanjian seringkali menemui perpecahan dan kekerasan dalam rumah tangga. Anak merupakan buah hati dan dambaan bagi setiap pasangan yang mempunyai ikatan perjanjian. Dalam

¹ Erwin Asmadi, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1 No.2 (Oktober, 2020), hal 51.

penegakan hukum, anak memiliki peran penting serta menjamin hak anak terhadap perkembangan setiap anak dari kekerasan.

Karena tindak kekerasan dapat ditindak dalam upaya perlindungan hak anak dalam pengawasan pemerintah. Dalam perlindungan terhadap anak, sesuai harkat dan martabat sebagai umat manusia yang menjunjung tinggi undang-undang yang berlaku. Dengan ini, anak memang wajib mendapatkan perlindungan agar dimasa yang akan datang satu dari berbagai komponen penerus bangsa secara optimal memberikan perlindungan bagi anak terhadap bangsa dan negara terciptanya sumber daya manusia untuk negara Indonesia.²

Dalam hubungan rumah tangga kerap terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), isu ini seringkali terjadi dalam hubungan sosial masyarakat yang menarik perhatian dunia maupun di negara Indonesia yang sudah sering sekali terjadi serta berdampak buruk terhadap korban. Yang menjadi fokus utama yaitu hubungan antar anak dan orang tua terjalin sejak mereka masih didalam kandungan, anak berperan penting terhadap hubungan keluarga yang sudah lama terjalin agar mencapai keutuhan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Bersumber dari organisasi kesehatan dunia (WHO) atau data yang bersumber pada tahun 2023 dan 2024 dari jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan di dunia yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik kekerasan secara fisik, psikis

², *Ibid.*, hal 53-54.

dan seksual dari pasangannya. Anak yang menjadi saksi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencapai 275 juta anak menjadi saksi.³

Hukum yang ada di Indonesia mengatur tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejak tahun 2004 silam, walaupun data menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada tahun 2023 sekitar 55.920 kasus dibanding dengan tahun 2022 lalu senilai 401.975 dari angka 457.895.⁴ Namun pada tahun 2024 aduan terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tercatat 28.798 kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan menjadi korban dengan angka tertinggi sebanyak 24.973 kasus sedangkan korban laki-laki hanya 6.217 kasus. Meningkatnya kasus pada tahun 2024 sangat tinggi, 19.045 kasus daripada tahun 2023, 18.466 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan.⁵ Komnas Perempuan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat secara signifikan pekerjaan tertinggi korban kekerasan banyak dari golongan pelajar maupun mahasiswa. Sebanyak 967 orang, serta pegawai swasta sebanyak 568 orang, dan terdapat ibu rumah tangga sebanyak 364 orang. Data kekerasan terhadap perempuan pada ranah publik banyak dari kekerasan siber (927 kasus), namun pada

³ Gusni Dian Suri and others, *'Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berefek Pada Kondisi Psikologis Anak : Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan, Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol.9 No.2 (November 2023), hal 72.

⁴ Rusdianti, *'Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan" Hal 1* ', 2024.

⁵ Imanudin Abdurrohman, *Daftar Kasus KDRT Di Indonesia 2024, Korban Mayoritas Perempuan*, (30 Desember 2024), <https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-di-indonesia-2024-g62T>, diakses pada tanggal 8 Januari 2024.

Lembaga layanan, kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan pada tempat tinggal (1.169 kasus).

Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak terhadap kondisi psikologis anak dan kesejahteraan anak, dalam hal ini masa tumbuh kembang anak terganggu akibat adanya implikasi yang mengganggu kondisi kesehatan anak dalam jangka yang panjang, serta gangguan psikologis yang terparap akibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti depresi, ansietas, penurunan terhadap kepercayaan diri sendiri, dan masalah pada kesehatan mental yang terganggu.⁶ Anak menyaksikan tindak kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan resiko tinggi terhadap sebuah peristiwa yang membuat kesehatan mental anak tersebut terganggu. Jika dibandingkan dengan anak yang sama sekali tidak mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan hal yang penting dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga terhadap kondisi kesehatan mental anak.

Dalam sistem peradilan pidana, harus ada keterkaitan antara beberapa unsur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencapai sebuah keadilan yang sah dalam hukum untuk masyarakat, secara etimologis sistem sendiri meliputi subsistem yang terhubung secara teratur dan mencakup keseluruhan. Peradilan pidana ialah mekanisme pemeriksaan perkara

⁶ Daisy Widiastuti and Rini Sekartini, "*Deteksi Dini, Faktor Risiko, Dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak*", Vol.7 No.2, (September 2023),hal.105.

pidana tujuannya untuk menjatuhkan vonis atau membebaskan orang dari dakwaan yang dituntutkan kepadanya.⁷

Pasal 5 sampai 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini membuat hak saksi serta korban, yang harus memberikan dan menerima semua hak yang sudah ada dan diatur oleh Undang-Undang. Korban dari tindak pidana haruslah mendapatkan perlindungan terkait keselamatan diri pribadi, keluarga serta bebas dari ancaman dikarenakan metode perlindungan seperti inilah yang diinginkan oleh korban.⁸ Saksi maupun korban haruslah memberi penjelasan tanpa adanya tekanan dan ancaman dari pihak manapun, jika korban dan saksi dalam intimidasi dari pihak luar maka kesaksiannya tidak dapat memberikan secara jelas peristiwa tindak pidana yang terjadi terhadap dirinya maka tidak akan dilanjutkan lagi kesaksiannya.

Praktik peradilan pidana saat ini, korban maupun saksi berperan sebagai pemberi kesaksian di pengadilan, akan tetapi mereka sama sekali tidak tahu terkait perkembangan kasus dikarenakan tidak diberitahu, seharusnya perkembangan kasus yang terjadi harus diketahui oleh korban dan saksi. Hak anak sebagai saksi dan korban juga dibatasi terkait putusan pengadilan, hak untuk diberitahu kepada saksi atau korban ini juga terkadang tidak sesuai dengan keputusan hakim atau pun

⁷ Widyatmike Gede Mulawarman, "*Pendidikan Kritis Bagi Keluarga Rentan Melalui Kegiatan Manajemen Ketahanan Keluarga*", *Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, Vol.2 No.1, (Februari 2022) hal.178.

⁸ Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendie Meita Sarie Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hal 8.

fakta hukum yang diketahui serta keputusannya yang dianggap terlalu lunak kepada tersangka.⁹

Menurut pasal 160 ayat (3) pada KUHAP, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji pada persidangan bahwa saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya dan sah dimata hukum. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak saksi yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun harus memberikan keterangan terhadap penyidikan pada perkara pidana yang dialami sendiri oleh saksi.¹⁰

Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) memberi alternatif kepada anak saksi maupun anak korban dalam memberi keterangan kepada pengadilan tentang tindak pidana yang terjadi kepada saksi dan korban.¹¹ Saksi serta korban yang tidak hadir dimuka pengadilan atas alasan apapun yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan pada pasal 64 ayat (3) dan Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 maka dapat dihadirkan dengan memberi keterangan secara daring dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta advokat yang memberikan bantuan terhadap hukum di pengadilan. Saat memberi keterangan kepada pengadilan dengan cara daring haruslah oleh orangtua ataupun pendamping lainnya yang dapat dihadirkan bersama saksi.

⁹ Ika Defianti, *Dari Luka Menuju Harapan*, (08 Oktober 2024), <https://www.liputan6.com/news/read/5742127/dari-luka-menuju-harapan-perjuangan-tak-henti-korban-kdrt>, diakses pada tanggal 10 oktober 2024.

¹⁰ LEMBARAN NEGARA *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982).

Akan tetapi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal itu tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak dapat diambil sumpah sebagai saksi maka keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai sebuah petunjuk untuk meyakinkan hakim. Keterangan anak saksi mempunyai nilai hukum, hakim dapat memberi nilai subjektif terhadap alat bukti dari saksi yang secara langsung tidak mengikat atau bersifat bebas.¹² Secara yuridis, negara berkomitmen untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya terkhusus untuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan kesaksian anak sebagai korban tindak pidana merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sistem hukum Indonesia. Melalui regulasi yang telah disusun, hak-hak anak korban tindak pidana dijaga agar proses peradilan berlangsung dengan adil dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.¹³ Aturan khusus dan perlindungan anak merupakan kegiatan yang bertujuan sesuai pemenuhan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak asasinya.¹⁴

Pada peraturan perundang-undangan dan penjelasan Gosita, hukum adalah jaminan atas anak. Perlindungan anak merupakan Pembangunan terhadap skala nasional, serta dalam melindungi anak diartikan sama saja dengan melindungi seorang manusia secara utuh. Dengan kepastian hukum diusahakan untuk

¹² Alifia Putri Yudanti, *Tingginya Kasus KDRT Di Indonesia*, (27 Juni 2023), <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/27/111440465/tingginya-kasus-kdrt-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

¹³ Abiyyu Mahdillah Pramoedya, *mengulik perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga*, <https://kumparan.com/22-477-abiyyu-mahdillah-pramoedya/mengulik-perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga-23fKUmttlaD>, diakses pada tanggal 10 oktober 2024.

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal.18

keberlangsungan perlindungan anak serta mencegah berbagai penyelewengan yang berdampak negatif dalam kegiatan perlindungan terhadap anak.¹⁵

Wagiati Soetodjo mengemukakan bahwa ada perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana seperti memuat yaitu :

1. Memberikan jaminan keselamatan bagi saksi korban, saksi ahli, baik berupa secara fisik maupun mental dan hubungan sosial;
2. Pemberian aksesibilitas terhadap informasi yang konkrit mengenai perkara tindak pidana.¹⁶

Dalam konsepsi perlindungan terhadap anak sendiri meliputi ruang lingkup luas yang artinya perlindungan terhadap anak tidak hanya berupa perlindungan atas hak-hak anak yang menjamin tumbuh dan kembang anak menjadi upaya dari seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan serta peranan, dalam menyadari bahwa pentingnya anak bagi kemajuan bangsa.¹⁷ Setiap orang dapat dijadikan saksi apabila melihat, mendengar maupun mengalami kejadian tindak pidana yang diperiksa di pengadilan, terkhusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana serta menyebutkan alasan

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hal.19

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), hal.31

¹⁷ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan :Pustaka Prima, 2018), hal.32.

pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, undang-undang sebenarnya tidak melarang untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan di pengadilan.¹⁸

Tidak jarang hakim sendiri mempertimbangkan serta mengenyampingkan kesaksian anak atas memberikan keterangan yang valid di dalam persidangan, namun ada juga pertimbangan hakim yang mempertimbangkan pemberian keterangan dari saksi anak serta hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa sehingga putusan yang diberikan majelis hakim dapat bermanfaat bagi masyarakat agar tidak terjadinya konflik baru bagi para pihak yang berperkara.¹⁹

Seperti kasus yang dialami oleh salah satu artis Yuyun Sukawati dan anak laki-laknya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan putusan dalam perkara ini dijelaskan bahwa suami yaitu Fajar Adhi Badaruzaman melakukan penganiayaan terhadap istri dan anak tiri laki-laki, mengalami luka berat patah tulang di jari kelima tangan kanan saksi anak sedangkan saksi Yuyun Sukawati luka ringan akibat terbentur ke tembok. Akhirnya hakim memutuskan terdakwa Fajar Adhi Badaruzaman alias Fajar bin (alm) Danu Umbara dinyatakan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang disebutkan dalam dakwaan melanggar pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Musyawir Nurtan, Syamsuddin Pasamai & Zainuddin, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No.2, (Februari 2021), hal.511.

¹⁹ Nur Fitriani, “*Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana*”, *Jurnal Legalitas*, Vol.12 No.1, (2019),hal.15.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Sudarsono menjelaskan bahwa prinsip dasar hukum pidana ialah mengatur kejahatan serta pelanggaran untuk kepentingan umum.²⁰ Dari putusan ini didapati bahwa anak mengalami trauma dan siksaan menjadi saksi padahal pada dasarnya anak harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai saksi yang bisa menjadi upaya kebebasan hukum berupa hak dari seorang anak untuk berbagai permasalahan yang dialami seorang anak.²¹ Dilihat juga bahwa seorang anak yang mengalami atau berhadapan dengan hukum itu tidak bisa disumpah untuk dijadikan sebagai saksi dan memberikan keterangan tidak akan dianggap sebagai bukti, akan tetapi kesaksian anak tersebut bisa memperkuat keyakinan dari hakim yang memutuskan perkara yang berlangsung di persidangan.²²

Selain itu, keluarga beserta pihak yang berkaitan dengan saksi anak harus memastikan bahwa anak tersebut mendapat kebebasan hukum dan merasakan aman serta terlindungi dari ancaman tersangka yang menyerang mental seorang anak. Hal ini menjadi sulit karena penanganan kasus ini seringkali dikesampingkan oleh pihak keluarga untuk melaporkan, akan tetapi penegakan hukum harus dilakukan agar anak dapat memperoleh kehidupan yang layak di masa mendatang.²³

²⁰ Billy Stevanus Bulahari, Wempie Kumendong & Franky R. Mewengkang, *Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan*, *Jurnal JM lexcrimen*, (2022), hal.7.

²¹ Vivin Restia, Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni 2019), hal.26-27.

²² Fredrik J Pinakunary, *Saksi-Saksi Yang Tidak Dapat Didengar Keterangannya Dan Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi*, <https://fjp-law.com/id/saksi-saksi-yang-tidak-dapat-didengar-keterangannya-dan-dapat-mengundurkan-diri-sebagai-saksi/>, diakses pada tanggal 10 oktober 2024.

²³ Ayu Nurfaizah, (22 Desember 2022), *Proses Hukum Anak Korban KDRT Di Jakarta Selatan*, <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/22/proses-hukum-anak-korban-kdrt-di-jakarta-selatan-naik-ke-tahap-penyidikan>, diakses pada 10 oktober 2024.

Hal ini diperparah karena proses peradilan yang terbelang kehilangan makna esensialnya, sebagai mekanisme berujung kepada upaya melindungi kepentingan anak. Dalam peradilan pidana anak seringkali mendapati bahwa proses yang berorientasi terhadap penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi kepada kepentingan anak.²⁴

Sehingga penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara yuridis dan teoritis dengan membahas penelitian ini secara mendalam dengan judul **Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Pengadilan Tangerang Nomor : 1008/Pid.Sus/Pid.Sus/2021/PN.Tng.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis berikan diatas, penulis mengangkat permasalahan yang bisa dijadikan sebagai rumusan masalah yang perlu untuk diteliti lebih lanjut dan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari berbagai unsur, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada di persidangan sedangkan keterangan yang diberikan anak tidak dibawah sumpah Putusan Nomor: 1008/Pid.Sus/2021/PN.Tng. ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Studi Putusan Pengadilan Tangerang Nomor : 1008/Pid.Sus/2021/PN.Tng. ?

²⁴ Nafi Mubarak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Insight Mediatama, (Mojokerto: 2022),hal.12.

C. Tujuan Penelitian

Dalam membuat penulisan karya ilmiah ini, tentunya penulis memiliki tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara KDRT di persidangan, sedangkan pembuktian yang diberikan anak terhadap pelaku tidak dibawah sumpah; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta kedudukan anak sebagai saksi yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Dalam membuat penulisan karya ilmiah ini besar harapan penulis semoga dapat memberikan manfaat dari penulisan yang sudah dibuat ini, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan secara mendalam dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum mengenai ilmu hukum pada khususnya terkait dengan pembuktian dari saksi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk memidanakan pelaku di persidangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini bisa dilihat secara khusus terkait pada hubungan polemik rumah tangga, maka penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan agar masyarakat dapat

mengetahui bagaimana kedudukan anak yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini tentu diharapkan guna melaksanakan kemanfaatan hukum serta dapat dijadikan sebuah kajian untuk pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan serta menerapkan sistem pembuktian terhadap saksi dalam peradilan pidana terkhusus dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian karya ilmiah ini, dibatasi penulis terhadap pembatasan mengenai mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pada selanjutnya akan mengkaji terhadap penerapan sanksi yang digunakan dalam putusan Putusan Nomor : 1008/ Pid.Sus/PN Tng, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan dari unsur-unsur pembuktian untuk digunakan hakim sebagai pertimbangan menjadikan anak sebagai saksi dan pembuktian perkara kekerasan dalam rumah tangga serta dapat memidanakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori untuk menjawab rumusan masalah yaitu :

1. Teori Pembuktian

Lilik Mulyadi, dalam konteks pembuktian perkara pidana di Indonesia, keterangan saksi anak memiliki posisi yang khusus dan penting, meskipun anak yang menjadi saksi masih belum cukup umur biasanya masih dibawah 15 tahun. Anak sebagai saksi dapat memberikan keterangan yang dianggap sebagai alat bukti tambahan berupa petunjuk yang sah dalam proses peradilan pidana, dan bagaimanakah terhadap alat-alat bukti untuk digunakan sebagai upaya dalam meyakinkan hakim di pengadilan.²⁵ Pembuktian hukum pidana memiliki beberapa sistem yakni: Sistem Keyakinan dengan Alasan Yang Logis, Sistem Pembuktian didasarkan Terhadap Undang- Undang Positif, Sistem Keyakinan dengan Alasan Belaka, Sistem Pembuktian dikaitkan dengan Undang-Undang dalam pandangan Negatif. Di Indonesia sendiri peradilan pidana sendiri memiliki Sistem Pembuktian didasari pandangan terhadap Undang-Undang secara negatif yang sejalan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia bahwa dinyatakan bersalah dan dengan berbagai bukti digunakan untuk menjadi landasan dalam perundang-undangan serta keyakinan dari seorang hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana

²⁵ Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2018):20-24, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf>, pada 19 September 2024.

didasarkan pada alat bukti yang sudah sah digunakan dan berkesinambungan dengan undang-undang dan sistem hukum yang berlaku dalam KUHAP.²⁶

Adanya alat bukti dapat diartikan sebagai hal yang bisa digunakan dalam membuktikan kebenaran dan tidaknya sebuah tuduhan yang harus sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur. Membuktikan merupakan upaya untuk meyakinkan hakim sebagai orang yang memangku keputusan atas kebenaran dalil serta dalil-dalil yang disebutkan di persidangan. Kebenaran memperlihatkan bukti yang cukup untuk mengungkap sebuah peristiwa, makna dari pembuktian ini merupakan tindakan dalam membuktikan kebenaran yang dijalankan, ditandakan, dilihat, serta diyakinkan.²⁷

Patut disepakati bahwa berdasarkan teori pembuktian peradilan pidana yang sudah dijabarkan diatas dengan Kedudukan Anak Sebagai Saksi bisa dikaitkan dengan Undang-Undang dan pandangan secara Negatif pada alat bukti yang digunakan yang didasarkan dengan undang-undang serta keyakinan dari seorang hakim untuk menentukan apakah terdakwa yang berlandaskan pada dalil-dalil hukum sehingga hakim dapat menilai apa terdakwa melakukan tindak pidana bersalah atau tidak berdasarkan alat bukti yang digunakan dan ditentukan oleh undang-undang berlaku.²⁸ dalam kaitan tersebut penulis langsung mengkaji dengan cara yang teoritis dan implikasi dari Kedudukan Anak Sebagai Saksi untuk upaya

²⁶ DinLawGroup, (2021, Agustus 20), “Macam-Macam Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana”, <https://dinlawgroup.com/macam-macam-sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada 19 September 2024.

²⁷ Ronaldo Ipakit, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktik Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2 (April 2015), hal.89.

²⁸ Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019), hal.2.

membuktikan dan meyakinkan hakim terhadap anak yang dijadikan saksi sebagai upaya pembuktian terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Lilik Mulyadi sebagai akademisi dan juga praktisi hukum mengembangkan beberapa teori terkait dengan pertimbangan hakim yang bersifat integratif, serta menggabungkan berbagai aspek dari normatif, filosofis, dan empiris terhadap proses pengambilan dalam keputusan peradilan. Teori ini menekankan perspektif terhadap fungsi hakim pada sistem hukum di Indonesia serta kritik terhadap positivisme hukum yang terlalu mengutamakan kepastian hukum formal.²⁹ Ia mengembangkan pendekatan yang menyesuaikan beberapa unsur seperti: keadilan substantif (substantive justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan sosial (social utility)³⁰. Dasar dari pemikirannya mengambil aliran progresif Sajitpto Rahardjo, yang dikritik terhadap kecenderungan dalam hukum modern yang:³¹

- Terlalu birokratis, membuat keberadaannya jauh dari kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.
- Terjebak didalam formalisme, mengabaikan beberapa nilai-nilai berupa moral serta berkeadilan.
- Statis yang tidak terlalu responsif dalam menanggapi beberapa dinamika sosial yang terjadi.³²

²⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Alumni, 2010), hal.45.

³⁰ Ibid, hal.78.

³¹ Sajitpto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal.112.

³² Ibid, hal.113.

Hakim juga wajib dalam mempertimbangkan peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan penyesuaian dari penafsiran progresif terhadap teks hukum dalam menyesuaikan dengan nilai keadilan yang berlaku. Mulyadi mengingatkan kepada hakim jika terlalu jauh dalam meninggalkan perundang-undangan, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.³³ Friedman menjelaskan beberapa dampak sosial putusan dari putusan pengadilan mempunyai efek nyata bagi masyarakat.³⁴ Dikategorikan seperti dampak langsung terhadap masyarakat (*Immediate Impact*) perubahan perilaku dari seseorang yang memiliki perkara serta berkaitan pada hubungan masyarakat, dampak simbolik (*Symbolic Impact*) berupa pesan moral atau bentuk melalui putusan yang sudah disahkan pengadilan, dampak jangka panjang (*Long Term Social Consequences*) perubahan norma sosial, ekonomi, atau juga politik akibat dampak dari putusan yang disahkan, terakhir dampak tidak terduga (*Unintended Consequences*) efek samping berupa tidak diantisipasi oleh hakim ataupun pembuat hukum dalam suatu putusan yang berkaitan.³⁵

Dengan uraian diatas bisa dilihat bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan secara langsung terhadap kedudukan anak sebagai saksi walaupun anak tersebut tidak disumpah di pengadilan hakim bisa menggunakan anak tersebut untuk mempertimbangkan putusan akhir yang diberikan terhadap terdakwa. Dalam setiap keterangan berarti memiliki nilai dalam pembuktian bebas dan pembuktiannya di pengadilan tergantung pada putusan dari majelis hakim yang

³³ Mulyadi, Op.Cit., hal.89.

³⁴ Lawrence M. Friedman, American Law (New York: W.W Norton, 1984), hal.203.

³⁵ Ibid.

membuat putusan hakim sendiri berbeda-beda terkait putusan dari kasus yang diproses di pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif (*legal research*) **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan bahwa sebuah proses bentuk penelitian dalam hukum untuk menemukan penegakan hukum, peraturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk memberikan jawaban terkait permasalahan hukum yang sedang terjadi. Penelitian dalam bentuk *doctrinal* merupakan metode yang menggunakan peraturan hukum yang sudah tertulis dan bahan hukum yang bisa diteliti.³⁶ Hal ini membuat penulis melakukan analisis dan mengkaji sebuah peraturan hukum dengan beberapa produk hukum lainnya yang sudah ada di Indonesia untuk melihat bagaimana kedudukan anak sebagai saksi dalam pembuktian kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini diperlukan beberapa pendekatan hukum yang bertujuan untuk menggali informasi dari aspek hukum terhadap isu hukum yang dikaji digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi sebagai pembahasan terhadap penelitian ini.³⁷ Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu :

a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.45-47.

³⁷ *Ibid*, hal.54-55.

Melakukan analisa serta mengkaji semua yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, serta regulasi terkait bahan hukum lainnya berkaitan dengan penegakan hukum dan terhadap kedudukan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara kekerasan dalam rumah tangga. Secara *Comprehensive, All-iclusive* dan *Sistematic*.³⁸

b. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) analisis yang dilakukan terhadap beberapa bahan hukum agar mengetahui istilah yang terkandung dalam aturan perundang-undangan dengan cara yang konsepsional, Dengan mengetahui langkah-langkah penerapan dalam melihat secara praktik dari putusan-putusan hukum yang sudah ada.³⁹ Dengan hal ini kita bisa mengetahui kedudukan anak sebagai saksi dalam pembuktian kekerasan dalam rumah tangga seta mengetahui eksistensinya dalam hukum.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Menggunakan pendekatan ini, maka penulis akan mengkaji kasus yang berkaitan terhadap permasalahan perkara yang ditangani.⁴⁰ Pada dasarnya penulis akan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1008/ Pid.Sus/PN Tng mengenai perkara kekerasan dalam rumah tangga serta kedudukan anak sebagai saksi dalam pembuktian terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁸ *Ibid*, hal.56.

³⁹ *Ibid*, hal.57-58.

⁴⁰ Annisa Fianni Sisma, (2022, November 18),” *Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> , diakses pada 6 Januari 2025.

3. Sumber Bahan Hukum

Pendekatan serta metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengumpulkan beberapa jenis bahan hukum terhadap skripsi ini yang dilakukan dengan kualitatif dibuat bentuk verbal bukan menggunakan angka. Bahan hukum yang dikumpulkan untuk penelitian hukum secara normatif ini dapat dilihat sebagai bagian dari permasalahan hukum serta materi hukum yang positif diperoleh dari beberapa bahan hukum lainnya, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku hukum, jurnal hukum, makalah, dan putusan dari pengadilan. Data yang dijabarkan diatas bersumber dari dokumen dan studi kepustakaan. Mengenai bahan hukum yang diteliti secara normatif ada tiga bagian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sendiri memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum dan yuridis digunakan untuk memeriksa isu hukum terhadap penelitian yang berkaitan dengan Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam bahan hukum primer yang bersifat sementara ini memiliki beberapa bahan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

⁴¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hal. 140.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas ;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ;
7. Putusan Nomor: 1008/Pid.sus/2021/Pengadilan Negeri Tangerang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam memberikan penjelasan secara jelas dari bahan hukum primer untuk membantu menganalisis mengenai Kedudukan Anak Sebagai Saksi dalam kekerasan dalam rumah tangga dari bahan hukum primer yang sudah diambil beberapa literatur seperti buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan secara elektronik berkaitan dengan bahan hukum primer.⁴²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikenal sebagai bahan hukum yang melengkapi petunjuk untuk membantu menganalisis lebih dalam mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam bahan hukum tersier sendiri dari beberapa bahan hukum seperti kamus hukum, jurnal hukum, dan majalah hukum, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴³

⁴² *Ibid*, hal.141.

⁴³ *Ibid*,hal.141-142.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Selaras dengan metode penelitian serta pendekatan hukum dalam skripsi yang dibuat ini menggunakan penelitian secara normatif terhadap pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode dikelompokkan sesuai rumusan masalah pada penelitian ini. Khusus terhadap bahan hukum sekunder melakukan teknik pengumpulan data menggunakan bahan-bahan hukum dari bahan hukum tersier serta bahan non hukum.⁴⁴ Setelah ini penulis akan melakukan analisa terhadap bahan-bahan hukum dengan cara dibaca serta memahami terhadap bahan hukum yang sudah diperoleh terkait penelitian pada skripsi ini.

5. Teknik Analisa Bahan

Metode serta pendekatan hukum pada penelitian skripsi ini menggunakan penelitian normatif dikelompokkan dengan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban dari Kedudukan Anak Sebagai Saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Pada penelitian secara normatif yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan beberapa penggolongan dalam menyusun bahan hukum untuk mendapatkan hasil penelitian logis yang ada keterkaitan antara beberapa bahan hukum yang sudah ada agar memperoleh jawaban dari isu hukum digunakan pada penelitian ini. Metode yang digunakan terhadap analisis ini bersifat kualitatif secara interpretasi dengan bahan hukum yang sudah diteliti.⁴⁵ Penggunaan analisis serta metode yang digunakan untuk dianalisis lebih lanjut secara penegakan

⁴⁴ Muhaimin, *Op. Cit*, hal.64.

⁴⁵ *Ibid*, hal.67-68.

hukum serta implikasi dari Kedudukan Anak Sebagai Saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pendekatan penelitian menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif yaitu dengan fakta khusus sehingga membuat sebuah kesimpulan permasalahan yang bersifat umum dalam menghadapi permasalahan konkret artinya bahwa kita bisa menarik kesimpulan dari beberapa bahan hukum bersifat khusus pindah ke bahan hukum yang bersifat umum.⁴⁶ Dalam bahan-bahan yang sudah diperoleh berkaitan dengan menganalisa kekuatan hukum serta implikasi Kedudukan Anak Sebagai Saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang akan menggunakan penarikan secara induktif.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2015), hal.33.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, (2010), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Imron, Muhammad Iqbal, (2019), *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: UNPAM PRESS.
- Arif Gosita, (1985), *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arif Gosita, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, (2003), *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Aroma Elmina Martha, (2003), *Op.cit.*
- Ayu Efritadewi, (2020), *Modul Hukum Pidana*, (TanjungPinang : Umrah Press).
- Ayu Efritadewi, (2020), *Modul Hukum Pidana*, (TanjungPinang : Umrah Press).
- Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS.
- Bagir Manan, (1992), *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill.co.).
- Eddy,O.S.Hiarej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej, (2012), *Teori & Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad,Melanie Pita Lestari, (2021), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* , Madza Media, Malang.
- Guse Prayudi, (2015), *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press.
- Hari Sassangkan dan Lily Rosita, (2002), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Manda Maju.
- I. Rusyidi, *Op. Cit.*
- Joko Sriwidodo, (2020), *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press.

- Kadi Sukarna, (2016), *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*, Semarang: Unnes Press.
- Kadi Sukarna, Op.Cit.
- Luhur M.P Pangaribuan, (2014), *Hukum Acara Pidana*, Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Lawrence M. Friedman, (1984), *American Law*, New York: W.W Norton.
- Lilik Mulyadi, (2010), *Putusan Hakim Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Lilik Mulyadi, (2012), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, Op.Cit
- Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendie Meita Sarie Putri, (2022), *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- M.Solly Lubis, (1989), *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Mandar Maju).
- M.Solly Lubis, (1989), *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Mandar Maju).
- Muladi dan Barda Nawawi, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : cet ke-4 Alumni).
- Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, (TanjungPinang : Umrah Press, 2020).
- Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- M. Yahya Harahap (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Penyelidikan dan penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- M. Yahya Harahap, (2008), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- M. Yahya Harahap, (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Penyelidikan dan penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika).

M. Yahya Harahap, Op. Cit.

M.Taufik Makaro dan Suharsil, (2004), *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),

M. Yahya Harahap, (2016), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika),

Muladi dan Barda Nawawi, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : cet ke-4 Alumni).

Nafi Mubarak, (2022), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojokerto.

Nursariani Simatupang Faisal, (2018) , *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2010) *Pembahasan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, (2015), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada.

R. Soesilo, (1985), *Kriminologi (Pengantar tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bandung: Politeia.

Sugiharto, (2012), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Semarang : Unissula Press.

Suryono Sutarto, (1982), *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Tolib Effendi, (2014) *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Wirjono Prodjodikoro, (2011), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama.

Widiartana, (2011), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

Asmadi, Erwin, (Oktober, 2020) '*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol.1 No.2. Diakses melalui <https://jurnal.bundamedia grup.co.id>, pada 24 september 2024.

- Billy Stevanus Bulahari, Wempie Kumendong & Franky R. Mewengkang, *Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan*, Jurnal (JM lexcrimen), <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Claudia Aprilia Samurine, Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia *Jurnal Lex Crimen*, Vol.8 No.3 (Maret, 2019).
- I Rusyidi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.5, No.2, (2016).
- Ksatria Anantiar Putra, *Kapabilitas Anak Sebagai Saksi Dalam Persidangan*, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Volume.1 Nomor.2 , Juni, 2024.
- Lukas Candra Gunawan, Bambang Santoso, “ Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Kepada Anak Berakibat Kematian”, Jurnal Verstek, Vol. 12 No.1 (November, 2024).
- Muhammad Jazil Rifqi, *Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 1, (July 2022).
- Mulawarman, Widyatmike Gede, ‘*Pendidikan Kritis Bagi Keluarga Rentan Melalui Kegiatan Manajemen Ketahanan Keluarga*’, *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2022
- Musyawir Nurtan, Syamsuddin Pasamai & Zainuddin, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 2, Februari 2021, P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871, <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.
- Mario Valentino Latuperissa, Rodrigo Fernandes Elias, Hironimus Taroreh, *Dasar Anak Sebagai Saksi Anak Yang Belum Cukup Umur Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Volume. 12 Nomor.03, (Juni 2023).
- Nur Fitriani, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana*, *Jurnal Legalitas (JL)*, 2019, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL>.
- Nitralia Prameswari, Samirah, Sri Wahyuningsih Yuliati, *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana* *Jurnal Verstek*, Vol.3 No.2 (Maret, 2015).
- Ronaldo Ipakit, “*Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktik Peradilan Pidana*”, *Jurnal Lex Crimen (JLE)*, Volume. IV, Nomor. 2 (April 2015), P-ISSN: 2301 8569 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7789>

Richard Gordon Surya, Rasji, *Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Of Multidisciplinary Research and Development, Volume.7 Nomor.2 (Januari 2025).

Suri, Gusni Dian, Afdal Afdal, Mutia Afnida, Azmatul Khairiah Sari, Rezki Hariko, Miftahul Fikri, and others, *'Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berefek Pada Kondisi Psikologis Anak? : Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan'*, Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, (2023).

Saiful Anwar dan Rizanizarli, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)" Jurnal Ilmiah Mahasiswa" Vol.2 No.2 (2018), <https://jim.unsyah.ac.id/pidana/article/download/14362/6043>.

Siti Tiara Maulita, Irzal Anderson, Mita Purnama, *Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Volume.10 Nomor.01, (Mei 2023).

Vivin Restia, Ridwan Arifin, *NURANI HUKUM*, JURNAL ILMU HUKUM Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index>.

Widiastuti, Daisy, and Rini Sekartini, *'Deteksi Dini, Faktor Risiko, Dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak'*, Sari Pediatri, 7.2 (2016), p. 105, doi:10.14238/sp7.2.2005.105-12

Artikel Internet

Abiyyu Mahdillah Pramoedya, mengulik perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, <https://kumparan.com/22-477-abiyyu-mahdillah-pramoedya/mengulik-perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga-23fKUmttlaD>, diakses pada tanggal 10 oktober 2024.

Alifia Putri Yudanti, Tingginya Kasus KDRT Di Indonesia, (27 Juni 2023), <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/27/111440465/tingginya-kasus-kdrt-di-indonesia>.

Ayu Nurfaizah, (22 Desember 2022), Kasus KDRT Terhadap Anak Di Jakarta Selatan Naik Ke Tahap Penyidikan, <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/22/proses-hukum-anak-korban-kdrt-di-jakarta-selatan-naik-ke-tahap-penyidikan>.

DinLawGroup, (2021, Agustus 20), "Macam-Macam Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana", <https://dinlawgroup.com/macam-macam-sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada 19 September 2024.

Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2018):20-24, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf>, diakses pada 19 September 2024.

Febrianika Maharani, Kedudukan Kesaksian Anak sebagai Korban Tindak Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-kesaksian-anak-sebagai-korban-tindak-pidana-lt4be2c42375dfa>, diakses pada 10 Juli 2025

Fredrik J Pinakunary, Saksi-Saksi Yang Tidak Dapat Didengar Keteranganannya Dan Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi, <https://fjp-law.com/id/saksi-saksi-yang-tidak-dapat-didengar-keteranganannya-dan-dapat-mengundurkan-diri-sebagai-saksi/>.

Hana Krisnamurti, "Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No. 2 (2016), diakses pada <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/28>

Ika Defianti, (08 Oktober 2024), Dari Luka Menuju Harapan, <https://www.liputan6.com/news/read/5742127/dari-luka-menuju-harapan-perjuangan-tak-henti-korban-kdrt>.

Imanudin Abdurrohman, Daftar Kasus KDRT Di Indonesia 2024, Korban Mayoritas Perempuan, (30 Desember 2024), <https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-di-indonesia-2024-g62T>,

Annisa Fianni Sisma, (2022, November 18), Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

Rusdianti, 'Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan" Hal 1', 202.

Tina Susilawati, Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan Sepanjang 2023, (07 Maret 2023), <https://news.detik.com/berita/d-7229808/komnas-perempuan-catat-401-975-kasus-kekerasan-sepanjang-2023>.

Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, Sekretariat Negara Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU No.23 Tahun 2004. LN No.95 Tahun 2004. Ps 1.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Op.cit, Ps.7.

Indonesia, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ps 1.

Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Ps 64.

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209, ps 160-168.

KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ps 171,184.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 1008/Pid.sus/2021/Pengadilan Negeri Tangerang.